

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA

: Membentuk Penyelenggaraan PAUD BAITUL MU'MIN dengan susunan Organisasi terlampir.

KEDUA

: Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD BAITUL MU'MIN untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

KETIGA

: Menugaskan tenaga Pendidik PAUD BAITUL MU'MIN untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT

: Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

KELIMA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada Tanggal : 01 Januari 2016

Ketua

Kepala Yayasan Bunga Bangsa Cianjur



SOHEH MUSLIM E, S.Pd.SD

NUPTK. 5139754654200003

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;
2. Camat Cikadu;
3. Kepala Pusat PLSPO Wilayah V;
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9 / 0713 / PAUDNI PO / KAB / 2016

TENTANG IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MEMBACA** : 1. Surat Permohonan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD BAITUL MU'MIN" No. 010/PAUD/2016 tanggal 01 Januari 2016 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- MENIMBANG** : 1. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan.
2. bahwa PAUD BAITUL MU'MIN yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku
3. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
- MENGINGAT** : 1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- MEMPERHATIKAN** : 1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Mekarjaya No : 474.4/PEM/016/2016 tanggal 01 Januari 2016
2. Surat Rekomendasi dari Kapusbin PLSPO Wilayah V No : 800/72/PLS-PO/Wil-V/2016 tanggal 06 Februari 2016
3. Hasil Penilaian Tim Verifikasi dan Studi Kelayakan Tim Teknis Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan No :012/tv-sk/kab/2016 Januari 2016
4. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan Ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD BAITUL MU'MIN

Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN (KOBER)

Nama Pimpinan : RINI SUMARNI

Nama Penyelenggara : YAYASAN BUNGA BANGSA CIANJUR

Alamat : Kp. Kebonkopi Desa Mekarjaya Kecamatan
Cikadu Kabupaten Cianjur

Kedua : Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di Registrasi setiap 2 tahun sekali

Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya

Keempat : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan Ijin tersebut akan ditinjau kembali.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 2 (dua) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 15 Februari 2018.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 15 Februari 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur,
Raudni Po,

Dra. NENENG SUPARSIH, M.Si
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPD Wilayah



YAYASAN BUNGA BANGSA CIANJUR

Akta Nomor 239 Tanggal 08 Desember 2015
Kemenhumkam Nomor AHU-0029821.AH.01.04 Tahun 2015
Sekretariat : Kp. Babakan RT.01 RW.01 Desa Mekarwangi Kec. Cikadu Kab. Cianjur Prov. Jabar
Email : linaherlina130@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN BUNGA BANGSA CIANJUR Nomor : 002/YN-BBC/II/2016

TENTANG PEMBENTUKAN KB PAUD BAITUL MU'MIN

MENIMBANG :

- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Mekarjaya Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur.

MENGINGAT :

- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.